

Pengaruh Praktik Pemalakan Liar dan Pungutan Liar terhadap Industri Pariwisata di Indonesia: Tantangan dan Upaya Pemberantasan

Hal | 9

*Putri Khairina Masta¹, Ririn Humaera²
ISI Padangpanjang¹, Politeknik Batam².

putrikhairinamasta@gmail.com¹, ririn@polibatam.ac.id²

Article Info	Abstract
<p>Keywords: extortion, tourists, sustainable tourism, tourism safety</p> <p>Received: June 03, 2025</p> <p>Approved: June 12, 2025</p> <p>Published: June 14, 2025</p>	<p>Tourism is a strategic sector that contributes significantly to Indonesia's economy. However, the sustainability of this sector is threatened by various factors, including extortion practices targeting tourists. This article aims to examine the forms of extortion at tourist destinations in Indonesia, analyze their impact on tourism sustainability, and evaluate potential mitigation strategies. Using a qualitative approach based on literature review and secondary data, the findings indicate that extortion stems from economic disparities, weak oversight, and the suboptimal involvement of local communities in the tourism ecosystem. The article recommends a collaborative approach involving the government, businesses, and local communities to establish inclusive and sustainable tourism governance.</p>

* putrikhairinamasta@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi wisata yang sangat besar, mulai dari keindahan alam, kekayaan budaya, hingga keanekaragaman hayati. Pariwisata telah menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional dan menyumbang signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, serta pendapatan daerah. Pada 2024, industri pariwisata menghadapi berbagai tantangan dan peluang baru.

Berdasarkan data yang dihimpun DataIndonesia.id, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2024 mencapai 13,90 juta kunjungan. Jumlahnya melonjak 19,05% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 11,68 juta kunjungan. Kemudian, sepanjang 2024, jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) tercatat mencapai 8,98 juta perjalanan. Jumlahnya naik tajam hingga 19,42% dibandingkan tahun lalu yang mencatatkan 7,52 juta perjalanan wisnas.




Table 1. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara




Table 2. jumlah kunjungan wisatawan nasional

Lebih lanjut BPS mencatat, ada 1,02 miliar perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada 2024. Jumlahnya melonjak hingga 21,61% dari perjalanan wisnus pada periode Januari-Desember 2023 yang sebanyak 839,67 juta perjalanan.

Namun, perkembangan pariwisata Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu yang paling merusak citra pariwisata adalah praktik pemalakan atau pemerasan terhadap wisatawan. Pemalakan tidak hanya merugikan secara langsung wisatawan, tetapi juga merusak persepsi keamanan, menurunkan kepercayaan terhadap destinasi, dan menghambat pertumbuhan pariwisata berkelanjutan.

Praktik pemalakan liar dan pungutan liar (pungli) merupakan masalah serius yang menghambat perkembangan industri pariwisata di Indonesia. Data empiris dari Ombudsman RI dan Satuan Tugas Saber Pungli digunakan untuk menganalisis tren pungli di sektor layanan publik dan dampaknya pada sektor pariwisata. Namun hingga tahun 2025 ini setiap *high season*, masih saja ada laporan tentang adanya pungli di berbagai sektor.

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat Adel Wahidi dalam pernyataannya pada media Antara pada Maret lalu, meminta pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum sigap dalam mengantisipasi

potensi praktik pungutan liar atau pungli selama libur Lebaran 2025 di setiap objek wisata. Berkaca pada libur Idul Fitri 1445 Hijriah Adel membenarkan masih ditemukan atau adanya aduan dari masyarakat terkait pungli di sejumlah objek wisata di Ranah Minang. Salah satu pungli yang kerap dilakukan ialah pengenaan tarif parkir kendaraan yang tidak wajar kepada pengunjung.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam terkait fenomena sosial yang diamati, khususnya dalam konteks pariwisata. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber tertulis yang relevan.

Adapun sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini meliputi:

1. Artikel jurnal akademik, yang menyediakan hasil penelitian sebelumnya, teori yang mendukung analisis, serta kerangka konseptual terkait interaksi sosial dalam industri pariwisata.
2. Laporan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), yang berisi regulasi, strategi, serta kebijakan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata.
3. Berita nasional dan lokal yang kredibel, yang memberikan perspektif terkini mengenai fenomena pemalakan dalam pariwisata serta respons yang muncul dari berbagai pemangku kepentingan.
4. Studi lapangan sebelumnya, khususnya penelitian yang telah dilakukan mengenai dinamika sosial dan interaksi dalam industri pariwisata, yang dapat dijadikan referensi dalam memahami pola perilaku serta aktor yang terlibat.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan pendekatan induktif, yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola perilaku pemalakan yang terjadi di sektor pariwisata, mengelompokkan aktor-aktor yang terlibat dalam fenomena tersebut, serta mengkaji respons kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah maupun pemangku kepentingan lainnya. Melalui pendekatan induktif, pola-pola yang muncul dari berbagai sumber data dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang berbasis pada bukti empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1 Dampak Ekonomi Praktik Pemalakan Liar dan Pungli

Praktik pemalakan liar dan pungli memiliki dampak ekonomi yang signifikan terhadap industri pariwisata. Data ASITA menunjukkan bahwa sekitar 35% pelaku usaha pariwisata di daerah rawan pungli melaporkan penurunan pendapatan hingga 20% akibat berkurangnya jumlah wisatawan. Selain itu, pungli juga meningkatkan biaya operasional bagi pelaku usaha karena mereka harus membayar biaya tambahan yang tidak resmi.

Tabel 1: Dampak Ekonomi Praktik Pemalakan Liar dan Pungli terhadap Industri Pariwisata

Indikator	Dampak	Sumber
Penurunan Pendapatan Usaha Pelaku	35% pelaku usaha melaporkan penurunan pendapatan hingga 20%	ASITA (2024)
Peningkatan Biaya Operasional	Pelaku usaha harus membayar biaya tambahan tidak resmi	Wawancara dengan pelaku usaha
Penurunan Investasi di Sektor Pariwisata	Investor enggan berinvestasi di daerah rawan pungli	Analisis Media dan Literatur
Penurunan Daerah PAD	Pungli mengurangi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sebagian pendapatan masuk ke kantong pribadi	Analisis Data
Hilangnya Lapangan Kerja	Penurunan pendapatan dan investasi dapat menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pariwisata	Analisis Data

2. Dampak Terhadap Citra Destinasi dan Kepercayaan Wisatawan

Praktik pemalakan liar dan pungli merusak citra destinasi wisata dan menurunkan kepercayaan wisatawan

Kasus pemalakan liar yang terjadi di Kampung Adat Ratenggaro, NTT, dan viral di media sosial, menjadi contoh nyata kerusakan citra destinasi akibat ulah oknum. Wisatawan yang menjadi korban tidak hanya menyampaikan keluhan di media sosial, tetapi juga memberikan ulasan negatif di berbagai platform daring, seperti Google Review dan TripAdvisor.

Analisis Persepsi Wisatawan

Hasil survei menunjukkan penurunan drastis pada berbagai aspek pengalaman wisatawan akibat pemalakan:

Aspek Penilaian	Tanpa Pemalakan	Dengan Pemalakan
Keamanan	4.5	2.0
Kenyamanan	4.3	2.3
Keramahan Penduduk	4.4	2.5
Nilai Uang	4.2	2.2
Citra Keseluruhan	4.4	2.1
Rekomendasi ke Orang Lain	4.6	1.8
Lama Tinggal Direncanakan	3.8	2.0

Data ini menunjukkan bahwa praktik pemalakan menurunkan persepsi wisatawan secara menyeluruh. Terutama, niat merekomendasikan destinasi ke orang lain anjlok, dan rencana lama tinggal pun berkurang. Penurunan ini tidak hanya berdampak pada kesan subjektif wisatawan, tetapi juga memiliki konsekuensi ekonomi. Wisatawan yang merasa tidak aman atau tidak puas cenderung mempersingkat masa tinggal dan membatalkan rencana berlibur di destinasi sejenis. Selain itu, efek jangka panjang berupa hilangnya potensi repeat visitor dan word-of-mouth marketing menjadi ancaman serius bagi pembangunan destinasi.

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Sulitnya Pemberantasan

Meskipun pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Saber Pungli, praktik pungli masih sulit diberantas karena berbagai faktor:

1. Penyalahgunaan Wewenang dan Kesempatan

Pelaku pungli sering kali adalah pejabat atau aparat yang memiliki wewenang dalam pelayanan publik sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan pungli (misalnya pejabat negara, petugas lapas, aparat kepolisian) Kesempatan ini sulit dihilangkan tanpa pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten (Salipu M.R, 2023)

2. Moral dan Etika yang Rendah

Rendahnya integritas dan moral aparat penegak hukum dan pejabat publik menjadi faktor internal yang memperkuat praktik pungli. Beberapa oknum aparat bahkan turut melakukan pungli

atau melindungi pelaku pungli lain sehingga pemberantasan menjadi tidak efektif.

3. Lemahnya Penegakan Hukum dan Pengawasan

Hal | 15

Penegakan hukum yang tidak konsisten, kurang profesional, dan terkadang aparat yang seharusnya memberantas pungli justru terlibat di dalamnya menjadi kendala utama. Selain itu, pengawasan yang minim memungkinkan pungli terjadi secara tersembunyi dan berkelanjutan.

Contoh: Operasi tangkap tangan (OTT) sering bocor terlebih dahulu sehingga pelaku pungli bisa menghindari

4. Kolusi dan Perlindungan dari Aparat

Adanya “bekingan” atau perlindungan dari oknum aparat maupun non-aparat membuat pelaku pungli merasa aman dan sulit ditindak. Kolusi ini memperkuat jaringan pungli dan menghambat upaya penegakan hukum.

5. Kurangnya Sarana dan Fasilitas Penunjang

Keterbatasan sarana, fasilitas, dan sumber daya manusia yang memadai untuk mendukung tugas Satgas Saber Pungli dan aparat penegak hukum menghambat efektivitas pemberantasan pungli. Manajemen data yang buruk dan kurangnya teknologi informasi juga menyulitkan proses pengawasan dan penindakan.

6. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat sering enggan melapor pungli karena takut, kurangnya pemahaman tentang hak-hak mereka, atau tidak percaya pada sistem pengaduan yang ada. Budaya “hadiah” atau “uang rokok” yang sudah mengakar juga membuat pungli dianggap sebagai hal biasa dan sulit dihilangkan.

Survei menunjukkan 64% masyarakat tidak tahu tentang keberadaan Saber Pungli dan 84,2% merasa enggan melapor karena kurangnya bukti dan perlindungan

7. Faktor Sosial Ekonomi

Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi mendorong sebagian masyarakat untuk terlibat dalam praktik pungli sebagai sumber penghasilan cepat. Kondisi ini memperkuat keberadaan premanisme dan pungli terutama di daerah-daerah terpencil.

8. Kompleksitas Prosedur dan Kurangnya Transparansi

Prosedur pelayanan publik yang rumit dan tidak transparan membuka peluang bagi oknum untuk melakukan pungli. Ketidakjelasan aturan dan mekanisme pelayanan memudahkan praktik pungli berlangsung tanpa terdeteksi.

9. Upaya Pemberantasan Pungli dan Tantangannya

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memberantas pungli, termasuk pembentukan Saber Pungli, sosialisasi anti-pungli, serta peningkatan pengawasan. Namun, upaya ini masih menghadapi berbagai tantangan:

Kurangnya Koordinasi: Koordinasi antara berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pemerintah daerah, masih belum optimal.

Minimnya Partisipasi Masyarakat: Banyak masyarakat yang enggan melapor karena takut atau tidak percaya pada sistem pelaporan yang ada.

Keterbatasan Sumber Daya: Saber Pungli memiliki keterbatasan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun anggaran, sehingga sulit untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

4. Rekomendasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa rekomendasi strategi pemberantasan pemalakan liar dan pungli di sektor pariwisata:

1. **Penguatan Koordinasi Lintas Sektor:** Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti kepolisian, kejaksaan, dinas pariwisata, dan tokoh masyarakat.
2. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Aparat penegak hukum harus menindak tegas pelaku pemalakan liar dan pungli tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu ada upaya untuk memberantas praktik kolusi dan korupsi di kalangan aparat.
3. **Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:** Pemerintah perlu melakukan kampanye sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pungli dan pentingnya melaporkan praktik tersebut. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah, aman, dan terpercaya.

4. **Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal:** Pemerintah perlu meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal di sekitar destinasi wisata untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, sehingga masyarakat tidak lagi terdoda untuk terlibat dalam praktik pemalakan liar.
5. **Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan:** Pemerintah perlu mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dan menjaga kelestarian lingkungan. Dengan demikian, masyarakat akan merasa memiliki dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan kenyamanan destinasi wisata.

SIMPULAN

Pemalakan terhadap wisatawan merupakan ancaman nyata bagi keberlanjutan pariwisata di Indonesia. Praktik ini muncul sebagai manifestasi dari persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, lemahnya pengawasan, dan eksklusi sosial dalam tata kelola pariwisata. Oleh karena itu, strategi penanganan harus bersifat holistik dan kolaboratif, melibatkan semua pihak mulai dari pemerintah, pelaku usaha, hingga masyarakat lokal. Upaya ini akan memperkuat ekosistem pariwisata yang aman, adil, dan berkelanjutan. Strategi yang dapat diterapkan untuk menanggulangi pemalakan antara lain: Penguatan kelembagaan lokal untuk pengawasan dan pelaporan pelanggaran, Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku resmi dalam rantai nilai pariwisata, Standarisasi tarif dan pelabelan resmi jasa pariwisata, Dan Literasi wisata aman bagi wisatawan melalui platform digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Pariwisata Indonesia 2022*. Jakarta: BPS RI.
- Britton, S. (1982). The political economy of tourism in the Third World. *Annals of Tourism Research*, 9(3), 331–358. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(82\)90006-4](https://doi.org/10.1016/0160-7383(82)90006-4)
- Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. *Annals of Tourism Research*, 15(3), 371–386. [https://doi.org/10.1016/0160-7383\(88\)90028-X](https://doi.org/10.1016/0160-7383(88)90028-X)

Gartner, W. C. (1994). Image formation process. **Journal of Travel & Tourism Marketing**, 2(2-3), 191-216. https://doi.org/10.1300/J073v02n02_12

Hal | 18

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (2023). **Laporan Tahunan Kepariwisata Indonesia**. Jakarta: Kemenparekraf RI.

Ritchie, B. W. (2004). Chaos, crises and disasters: A strategic approach to crisis management in the tourism industry. **Tourism Management**, 25(6), 669-683. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2003.09.004>

Salipu, M. R. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN WEWENANG MELALUI SABER PUNGLI. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 13-22. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.13-22>